



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Jalan Imam Bonjol no.8, RT/RW, 000/000, Kel. Fandoi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada James F. Nussy, S.H. beralamat di Jalan Sriwijaya Ridge II Biak, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, beralamat di Jalan Imam Bonjol no.8, RT/RW, 000/000, Kel. Fandoi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Condronegoro, Ruko No. 1 Depan KOPSAU III Samofa, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa pada tanggal 30 April 2011 di Gedung Gereja (GMIM) “Bethesda” Lemoh dan telah dicatat pernikahannya oleh pencatatan sipil (Warga Negara Indonesia) pada Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Minahasa sebagaimana kutipan Akta perkawinan No: 7102-KW-10052011-0001 pada tanggal 30 April 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Laki-laki yang bernama A.C.W (inisial) lahir di Biak pada tanggal 11 Desember 2012.
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja tidak ada pertengkaran atau keributan sebagai suami istri dan atau sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga dan dibesarkan oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama dua Tahun mulai tidak harmonis dan pada tahun 2015 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami kurang memperhatikan Penggugat sebagai isteri selaku ibu rumah tangga dan seorang anak, Tergugat sebagai suami tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu hidup dalam kemabukan { miras} dan selalu membuat keributan dengan Tergugat dan kehidupan dalam rumah tangga yang selalu dibebankan kepada isteri/Penggugat.
5. Bahwa sebagai suami berkewajiban untuk memberi nafkah bagi isteri dan akan tetapi isteri harus juga membantu suami sama-sama senang dan sama-sama susah. Keributan itu selalu datang dari suami/Tergugat karena isteri/Penggugat yang selalu disalahkan karena pekerjaan dalam rumah tangga dan setiap saat dikerjakan oleh isteri/Penggugat setelah pulang bekerja. Kalau memang pekerjaan rumah tangga itu sama-sama suami isteri kerjakan tidak apa-apa. Namun selalu isteri yang melakukan pekerjaan itu dan selalu menjadi pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa suami/tergugat sering keluar rumah tanpa adanya pemberitahuan kepada isteri/Penggugat. Tergugat sering berkumpul bersama teman-teman untuk mabuk-mabukan dan Tergugat sering ke cafe Bersama wanita idamannya dan pulang ke rumah membuat keributan kalau di tegur Penggugat, isteri/Penggugat sering di pukul {KDRT}, bahkan di acam untuk di bunuh, Tergugat terkadang lari keluar rumah untuk mencari perlindungan. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman dan untuk bersenang-senang, dan kalau tidak di beri Tergugat mengancam dan memukuli Penggugat. Sejak pertengkaran suami/Tergugat tidak pernah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya seorang suami atau seorang kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak, suami/Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri untuk bersenang-senang dengan wanita lain dan mabuk-mabukan. Dan lebih memilih untuk tinggal bersama Wanita idamannya (selingkuhannya). Dan saat ini Tergugat sedang menjalani Hukuman Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan No. 22/Pid.Sus/2023/PNBik.



7. Bahwa setelah Penggugat mengalami hidup dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi dan suami/Tergugat terlalu overprotetif terhadap isteri/Penggugat dengan menceburui teman-teman Penggugat dan Tergugat yang berkerja dan dating ke rumah, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan menyatakan pisah atau bercerai saja melalui proses hukum.

8. Bahwa setelah adanya pertemuan dari keluarga istri/Tergugat dan suami/Penggugat, maka keluarga mengambil keputusan untuk berpisah. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Biak dimana tempat tinggal Penggugat.

9. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Biak untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara perceraian ini Putus, karena keharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan sebagai rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan perkawinan seperti yang tersebut didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak tercapai.

Maka dengan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Biak dapat kiranya menerima, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

**Primer;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan akta perkawinan No. 7102-KW-10052011-0001.- putus Karena Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama A.C.W mendapat biaya hidup dari Penggugat dan Tergugat sampai dewasa.
4. Menyatakan hak asuh anak A.C.AW ada pada Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk mengirim Salinan Putusan Resmi dari perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dan didaftar dalam Register yang tersedia untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

**Subsider ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir *principal* dan Kuasa Hukumnya sementara Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:<sup>1</sup> .....

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 September 2023 dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: \*\*\*\*\* atas nama R, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-10052011-0001 antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-25072013-0002 atas nama A.C.W, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: \*\*\*\*\* atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

<sup>1</sup>Salin jawaban termasuk eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi J, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehadiran pada persidangan hari ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Manado akan tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu krans bunga yang terletak di samping Pom Bensin Jalan Sisingamaraja;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat dan Tergugat tinggal di tempat usaha tersebut bersama dengan anaknya yang bernama A.W yang saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD dan kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar akhir tahun 2022 Tergugat dalam keadaan mabuk berat kemudian bertengkar dengan penggugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dihukum saat ini tengah menjalani hukumannya di Lapas Biak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain atau dekat dengan seorang perempuan yang berinisial L.M karena Saksi pernah melihat postingan sebuah video di facebook Penggugat yang menampilkan Tergugat dan L.M sedang bermesraan;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Tergugat sering menasihati Tergugat untuk berdamai dengan penggugat akan tetapi Tergugat sering mabuk dan menghancurkan barang-barang di tempat usaha penggugat dan Tergugat serta memukul penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat terkait hubungannya dengan L.M namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung bagaimana Tergugat memukul Penggugat dan hanya mendapat cerita dari penggugat saja bahwa Tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugat;
- Bahwa pada saat pertemuan kumpulan keluarga besar Manado di Biak, Saksi bertemu dengan Sdri. L.M dan menanyakan terkait hubungannya dengan Tergugat, namun Sdri. L.M juga tidak mengakui ada hubungan apa-apa dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari penggugat, bahwa sebelum kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi di rumah melainkan tinggal bersama wanita lain di rumah kontrakan/kos-kosan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi F.C.A, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Ibu kos dari penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama A.W;
- Bahwa dahulu penggugat dan Tergugat mengontrak rumah milik Saksi di Jalan Sisingamaraja tepatnya di samping Kantor Depnaker selama 4 (empat) tahun sehingga Saksi paham sekali bagaimana sikap Tergugat apabila sudah mabuk dan suka marah-marah hingga merusak barang-barang yang ada di tempat usaha krans bunga milik para pihak;
- Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi setiap Tergugat mabuk kemudian berlaku kasar terhadap Penggugat yang disaksikan juga oleh anak mereka;
- Bahwa Saksi sempat menegur Tergugat agar tidak kasar kepada istrinya akan tetapi Tergugat tidak menggubris dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukumannya karena telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa suatu hari (Saksi lupa hari dan tanggalnya), Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah kemudian dengan membawa parang mengejar Penggugat sehingga Penggugat lari dan bersembunyi di rumah Saksi;
- Bahwa suatu hari, sekitar pukul 02.00 WIT (dini hari), anak A.W mengetuk-ketuk pintu rumah Saksi karena penggugat dan Tergugat sedang berkelahi hebat;
- Bahwa mengenai wanita idaman lain, Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi V.H.S, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman Tergugat yang juga sama-sama bekerja usaha krans bunga milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A.W yang saat ini sudah kelas 2 (dua) SD;



- Bahwa setahu Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun memang sering ada pertengkaran dalam rumah tangga yang menurut Saksi hal tersebut wajar terjadi dalam hubungan rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat punya kebiasaan minum minuman keras dan setiap kali mabuk, Tergugat menjadi sering bertengkar dengan Penggugat dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukumannya di Lapas Biak karena telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar desas-desus dari orang-orang saja terkait perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, akan tetapi saat Saksi tanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menjawab bahwa ia tidak ada hubungan dengan wanita siapa-siapa;
- Bahwa saat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Saksi berada di tempat kejadian tersebut, yaitu awalnya Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat yang melakukan percakapan melalui *chat* dengan seorang pria, kemudian Tergugat ingin mengambil handphone milik Penggugat tersebut akan tetapi terjadi saling dorong antara Penggugat dan Tergugat kemudian dipisahkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, semuanya terserah kdp para pihak kalau memang menurut para pihak perceraian adalah jalan terbaik, Saksi sebagai Paman dan sebagai kakek dari anak Penggugat dan Tergugat hanya bisa mendoakan terbaik akan tetapi hubungan darah antara Saksi dengan cucu Saksi (anak Penggugat dan Tergugat) tidak akan pernah putus;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: \*\*\*\*\* atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan *messenger facebook* antara akun Penggugat dengan akun pria lain;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan Hasil Cetak dari Tangkapan Layar Percakapan *messenger facebook* namun telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu:

1. Saksi A.T, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman Tergugat saat bergabung dalam suatu kerukunan keluarga Manado yaitu Kawanua;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi mengenal Penggugat terlebih dahulu karena Penggugat saat itu bekerja di Café sementara Saksi dahulu bekerja menagih tagihan di Café tersebut sehingga Saksi mengenal Penggugat di Café itu;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 diketahui Penggugat dan Tergugat menikah di Manado namun Saksi tidak hadir karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama A.W dan masih kelas 2 (dua) SD saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu usaha krans bunga yang terletak di samping Pom Bensin Jalan Sisingamaraja, dahulu di samping Kantor Depnaker dan Saksi pernah beberapa kali datang main di tempat usaha Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga para pihak dari keluarga Tergugat yang menyampaikan bahwa Penggugat sering jalan dengan pria idaman lain yang berprofesi sebagai Tentara dan Saksi sendiri pernah melihat/bertemu Penggugat dengan pria lain yang bukan suaminya dan tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah KDRT yang terjadi karena Tergugat pernah melihat *chat*/percakapan mesra antara Penggugat dengan pria lain sehingga Tergugat marah dan menggertak Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah bertemu dengan pria idaman lain Penggugat yang berprofesi sebagai Tentara tersebut dan mengancam akan melaporkan perselingkuhan Penggugat dengan pria tersebut ke POM, akan tetapi pria tersebut memohon untuk tidak dilaporkan oleh karena pria tersebut sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan lalu, Saksi melihat postingan Penggugat di *facebook* yang menampilkan rekaman video Tergugat sedang berciuman dengan wanita lain di Café Supernova;





- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat sedang berada di Lapas Biak karena telah melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Saksi belum pernah menjenguk/menengok Tergugat selama ditahan di Lapas Biak;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan yakni tetap ingin bercerai, sementara Kuasa tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya tidak benar semua tuduhan Penggugat dalam surat gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum acara dikenal suatu asas yaitu asas pembagian beban pembuktian (*Asas Actio Incumbit Probatio*) yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 Rbg/163 HIR: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" sehingga dapat disimpulkan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahannya dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama J, F.C.A dan V.H.S;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-2 serta 1 (satu) orang Saksi atas nama A.T;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada/mempunyai relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak ada/memiliki relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik dari bukti surat, diperkuat dengan keterangan para saksi, telah didapati fakta bahwa Penggugat adalah suami isteri yang menikah sesuai tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM "Bethesda" Lemoh dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-10052011-0001 tertanggal 10 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga kekerasan yang dialami oleh Penggugat berupa KDRT yang dilakukan Tergugat sehingga saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 22/Pid.Sus/2023/PN Bik dan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut dan memohon Majelis Hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maupun bantahan/sangkalan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan secara *rigid* perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai



suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu J, F.C.A dan V.H.S, diperoleh fakta bahwa Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat setiap kali Tergugat mabuk atau apabila terjadi perselisihan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi F.C.A, ketika Penggugat dan Tergugat masih mengontrak rumah Saksi F.C.A, pada suatu hari sekitar pukul 02.00 WIT (dini hari), anak A.W mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi F.C.A dan menyampaikan bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian Saksi F.C.A menghampiri rumah kontrakan dan benar melihat Tergugat mengejar Penggugat menggunakan parang hingga Penggugat lari dan bersembunyi di rumah Saksi F.C.A;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu J., F.C.A dan V.H.S, diperoleh fakta bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya di Lapas Biak sebab telah terbukti melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat yakni Saksi A.T yang pada pokoknya pernah mendengar bahwa Penggugat diketahui memiliki hubungan atau setidaknya sedang dekat dengan seorang pria yang berprofesi sebagai Tentara yang membuat Tergugat merasa curiga dan cemburu terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi V.H.S, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi hasilnya Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga terjadi KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya di Lapas Biak sehingga Majelis Hakim melihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, bahkan dengan mempertahankan rumah tangga ini justru membahayakan keselamatan salah satu pihak, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "d" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Perkawinan; yakni 'salah satu pihak melakukan kekejaman dan membahayakan pihak lain';

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (*principal*) juga setuju untuk bercerai dari Penggugat, maka jelas rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terhadap Petitum ke-2 Penggugat yang pada pokoknya 'Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan akta perkawinan No. 7102-KW-10052011-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya', beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi berdasarkan bukti P-3 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A.C.W, lahir di Biak tanggal 11 Desember 2012 dan saat ini baru berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga penting untuk diperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, demi kelangsungan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum, maka terhadap petitum ke-3 Penggugat berupa 'Menyatakan anak yang bernama A.C.W mendapat biaya hidup dari Penggugat dan Tergugat sampai dewasa' dan petitum ke-4 Penggugat berupa 'Menyatakan hak asuh anak A.C.W ada pada Penggugat dan Tergugat', beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat berupa 'Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk mengirim Salinan Putusan Resmi dari perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk



dicatat dan didaftar dalam Register yang tersedia untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing', akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Minahasa sementara saat ini perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Biak Numfor, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) mengatur, 'pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksanaan tempat terjadinya perceraian', selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (4) menyebutkan 'Panitera Pengadilan sebagaimana pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan';

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perceraian yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor serta mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perkawinan yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, sehingga terhadap petitum ke-5 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa terkait pencatatan peristiwa perceraian ini diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 ayat (1) menyebutkan 'perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap';

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum ke-6 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-6 Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang meminta agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim 'mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya' dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat R dengan Tergugat D.R.W yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-10052011-0001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memberikan biaya hidup kepada anak A.C.W;
4. Menetapkan Anak A.C.W, lahir di Biak, 11 Desember 2011 dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000, 00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Siska Julia Parambang S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 16 November 2023, dibantu oleh Diana Emilia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christina, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,  
TTD  
**Enni Riestiana, S.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**Nurita Wulandari, S.H.**

TTD  
**Siska Julia Parambang, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Diana Emilia Christina, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	Rp475.000,00;
anggihan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp595.000,00;
( lima ratus sembilan puluh lima ribu )		